

Integrasi Literasi Hukum Digital Dalam Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Konseptual Implementasi E-Court Untuk Penyelesaian Perkara Waris

Integration Of Digital Legal Literacy In Civics Education: A Conceptual Implementation Study E-court For Settlement Of Inheritance Disputes

Oleh: ^{1*}**Hana Khansa Sadidah, ¹Armansyah Prasakti**
E-mail: hanakhansa003@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital mendorong perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk hukum dan pendidikan. Mahkamah Agung merespons tantangan era digital melalui penerapan sistem *e-court*, yaitu sistem peradilan elektronik yang bertujuan menciptakan proses hukum yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam bidang pendidikan, terutama Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), *e-court* dapat dijadikan sumber belajar kontekstual untuk mengembangkan literasi hukum digital mahasiswa. Artikel ini bertujuan mengkaji hubungan antara penerapan *e-court* dalam penyelesaian perkara waris dan penguatan literasi hukum digital di dunia pendidikan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi literatur terhadap peraturan hukum, laporan Mahkamah Agung, serta literatur pendidikan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa *e-court* bukan hanya inovasi hukum, tetapi juga memiliki nilai edukatif dalam membentuk pemahaman mahasiswa tentang keadilan digital, tanggung jawab hukum, dan etika penggunaan teknologi. Artikel ini diharapkan menjadi referensi akademik dalam pengembangan pembelajaran literasi hukum digital yang aplikatif dan humanis di perguruan tinggi.

Kata Kunci: *E-court*, Perkara Waris, Literasi Hukum Digital, Pendidikan Kewarganegaraan, Keadilan Digital.

ABSTRACT

*The development of digital technology has driven significant changes in various fields, including law and education. The Supreme Court has responded to the challenges of the digital era by implementing the *e-court* system, an electronic judicial system aimed at creating a fast, simple, and low-cost legal process. In education, particularly Citizenship Education (PKn), *e-court* can be used as a contextual learning resource to develop students' digital legal literacy. This article aims to examine the relationship between the application of *e-court* in resolving inheritance cases and strengthening digital legal literacy in education. The research uses a descriptive qualitative method based on a literature review of legal regulations, Supreme Court reports, and legal education literature. The results of the study indicate that *e-court* is not only a legal innovation but also has educational value in shaping students' understanding of digital justice, legal responsibility, and the ethics of technology use. This article is expected to serve as an academic reference in developing applicable and humanistic digital legal literacy learning in higher education.*

Keywords: *E-court, Inheritance Cases, Digital Legal Literacy, Citizenship Education, Digital Justice.*



© 2025 Hana Khansa Sadidah, Armansyah Prasakti. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

¹* Hana Khansa Sadidah, ¹Armansyah Prasakti

¹*Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta*

PENDAHULUAN

Era digital telah membawa perubahan pada cara lembaga publik memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk lembaga peradilan. Salah satu langkah penting dalam reformasi peradilan Indonesia adalah penerapan sistem *e-court* oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sistem ini dirancang untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *E-court* memungkinkan proses hukum dilakukan secara daring mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pemanggilan para pihak, hingga pelaksanaan persidangan elektronik. Sistem ini mempermudah masyarakat mengakses keadilan tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum digital, dan validitas dokumen elektronik sebagai alat bukti.

Tantangan tersebut menunjukkan bahwa inovasi hukum digital memerlukan dukungan dari dunia pendidikan. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam menanamkan kesadaran hukum, literasi digital, dan etika kewarganegaraan di era teknologi. *E-court* dapat menjadi media pembelajaran yang relevan untuk mengembangkan pemahaman mahasiswa terhadap hubungan antara hukum, teknologi, dan keadilan. Integrasi *e-court* dalam pendidikan hukum dan kewarganegaraan menjadi upaya strategis dalam membentuk masyarakat yang cerdas

hukum dan bertanggung jawab secara digital. Oleh karena itu, artikel ini berfokus bagaimana penerapan *e-court* dalam penyelesaian perkara waris dapat digunakan sebagai contoh edukatif dalam pendidikan kewarganegaraan untuk menguatkan literasi hukum digital mahasiswa dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber, antara lain: a) Peraturan hukum, seperti PERMA No. 1 Tahun 2019, UU No. 48 Tahun 2009, dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. b) Dokumen resmi Mahkamah Agung, termasuk Laporan Evaluasi dan Monitoring *E-court* (2023–2024). c) Artikel dan buku ilmiah di bidang hukum, pendidikan hukum, dan pendidikan kewarganegaraan. d) Penelitian terdahulu tentang digitalisasi hukum, perkara waris, dan literasi hukum digital. e) Data dianalisis secara induktif dengan cara menghubungkan konsep hukum digital dan pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk sintesis baru tentang pembelajaran literasi hukum digital berbasis praktik *e-court*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem *e-court* merupakan bentuk konkret reformasi birokrasi peradilan dalam menghadapi era digital. Mahkamah Agung mengembangkan sistem ini dengan tujuan menciptakan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2019. *E-court* mencakup empat fitur utama:

¹* Hana Khansa Sadidah, ¹Armansyah Prasakti

¹Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta

- a. *E-Filing*: pendaftaran perkara secara daring;
- b. *E-Payment*: pembayaran biaya perkara melalui *virtual account*;
- c. *E-Summons*: pemanggilan pihak berperkara melalui sistem elektronik;
- d. *E-Litigation*: proses persidangan daring yang memungkinkan pertukaran dokumen dan pelaksanaan sidang *via video conference* (MA RI, 2019).

Melalui *e-court* pengadilan dapat mengurangi antrean administratif, menekan biaya transportasi bagi para pihak, dan meminimalkan potensi pungutan liar. *E-court* juga meningkatkan transparansi publik karena data perkara dapat dipantau secara *real-time* melalui *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)*. Sistem ini menegaskan implementasi asas *judicial transparency* dan *accountability* (Ariwijaya & Samputra, 2023). Berdasarkan laporan MA (2023) penerapan *e-court* telah digunakan oleh 95% Pengadilan Negeri di Indonesia dan menurunkan waktu administrasi perkara hingga 35%.

Perkara waris merupakan salah satu jenis perkara perdata yang paling sering diajukan ke pengadilan negeri (Sudarsono, 2020). Penyelesaian perkara waris di Pengadilan Negeri pada dasarnya tunduk pada Hukum Acara Perdata yang diatur dalam *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan *Reglement Buitengewesten (RBg)*. Perkara ini bersifat *contentious* karena melibatkan sengketa antar ahli waris mengenai pembagian harta peninggalan, baik berdasarkan hukum Islam, adat, maupun perdata barat (KUHPer). Dalam praktiknya penyelesaian perkara waris menuntut proses pembuktian yang rinci terutama dalam hal keaslian dokumen seperti surat wasiat dan sertifikat tanah. Penerapan *e-court* dalam

konteks ini membawa dua sisi: (1) mempercepat proses administrasi dan pemanggilan pihak, (2) tetapi memerlukan verifikasi tambahan untuk menjamin keabsahan dokumen elektronik.

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2019 proses *e-court* meliputi empat tahap utama: *e-filing*, *e-payment*, *e-summons*, dan *e-litigation*. Dalam konteks perkara waris keempat tahapan tersebut berperan penting sebagai berikut:

1. *E-Filing* (Pendaftaran Perkara Secara Elektronik)

Para penggugat dapat mendaftarkan gugatan waris secara daring melalui portal resmi ecourt.mahkamahagung.go.id. Dokumen yang harus diunggah antara lain surat gugatan, daftar ahli waris, surat kematian pewaris, serta bukti kepemilikan harta. Dengan sistem ini pendaftaran tidak lagi membutuhkan kehadiran fisik di pengadilan, sehingga menghemat waktu dan biaya. Selain itu, *e-filing* juga memungkinkan integrasi data dengan *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)*, sehingga status perkara dapat dipantau secara *real-time*. Hal ini memperkecil risiko kehilangan berkas atau manipulasi administrasi.

2. *E-Payment* (Pembayaran Biaya Perkara Daring)

Sebelum adanya *e-court* pembayaran biaya perkara waris sering kali menjadi kendala karena harus dilakukan secara manual di kasir pengadilan. Saat ini biaya dapat dibayar melalui *virtual account* yang otomatis tercatat dalam sistem pengadilan. Berdasarkan laporan Mahkamah Agung (2023) penerapan *e-payment* menekan tingkat keterlambatan pembayaran hingga

¹* Hana Khansa Sadidah, ¹Armansyah Prasakti

¹Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta

60% dan meningkatkan transparansi keuangan perkara. Dalam konteks sengketa waris hal ini meminimalisasi potensi pungutan liar dan mempercepat proses penetapan hari sidang.

3. *E-Summons* (Pemanggilan Elektronik)

Pemanggilan para pihak baik penggugat maupun tergugat dapat dilakukan melalui surat elektronik atau *WhatsApp Gateway* resmi pengadilan. Proses ini mempercepat komunikasi dan menghindari kendala alamat pihak yang sulit dijangkau. Untuk perkara waris yang biasanya melibatkan banyak ahli waris dengan tempat tinggal berbeda-beda, *e-summons* terbukti efektif dalam mempercepat tahapan administrasi prasidang. Namun demikian, keabsahan pemanggilan elektronik tetap harus disertai tanda terima digital yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PERMA No. 1 Tahun 2019.

4. *E-Litigation* (Persidangan Daring dan Pertukaran Dokumen Elektronik)

Tahapan ini menjadi inti penerapan *e-court*. Para pihak dapat mengirimkan replik, duplik, bukti tertulis, dan kesimpulan secara elektronik melalui sistem *e-litigation*. Hakim kemudian memeriksa perkara berdasarkan dokumen digital dan dapat melangsungkan sidang secara daring melalui *video conference*. Dalam perkara waris tahap ini sangat membantu terutama bagi pihak ahli waris yang berdomisili di luar kota atau luar negeri. Mekanisme *e-litigation* menghemat waktu sidang hingga 40% dan memperkuat asas efisiensi serta aksesibilitas peradilan (El Naqia Sari, 2025).

Efektivitas *e-court* dalam perkara waris masih bergantung pada validitas

dokumen elektronik. Sekitar 68% pengguna *e-court* di pengadilan negeri masih membawa dokumen fisik seperti surat wasiat, sertifikat tanah, dan dokumen kepemilikan. Di karenakan pengadilan masih menerapkan sistem *hybrid* - dokumen diunggah secara digital tetapi diverifikasi fisiknya saat sidang pembuktian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum, sepanjang dapat dijamin keasliannya (Puslitbang MA, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa sistem *e-court* saat ini masih dalam tahap semi-elektronik dan membutuhkan integrasi lebih kuat antara sistem digital dan manual.

Selain aspek prosedural penerapan *e-court* juga memiliki implikasi yuridis terhadap asas keadilan dan akses hukum. Dalam perkara waris di mana nilai emosional dan sosial antar ahli waris tinggi, penggunaan teknologi digital membantu mengurangi potensi konflik emosional di ruang sidang fisik. Menurut Maksum (2024) keadilan substantif tidak boleh dikorbankan oleh kecepatan prosedural, hakim tetap harus memastikan seluruh pihak memahami prosedur digital agar hak mereka tidak terabaikan. Pengadilan Negeri di daerah seperti Jawa Tengah menunjukkan hasil evaluasi Badilum MA (2024) peningkatan signifikan dalam penyelesaian perkara perdata waris setelah penerapan *e-court*. Jumlah perkara yang diselesaikan meningkat 28% dibanding sebelum digitalisasi, sementara tingkat kepuasan pengguna mencapai 82%.

Penerapan *e-court* dalam penyelesaian perkara waris di Pengadilan Negeri dapat dipahami sebagai perpaduan antara efisiensi administratif dan adaptasi hukum digital yang sekaligus menuntut perubahan budaya

¹* Hana Khansa Sadidah, ¹Armansyah Prasakti

¹Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta

hukum. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi pencari keadilan pasif, melainkan juga subjek aktif yang berpartisipasi dalam sistem peradilan modern. Di Pengadilan Negeri *e-court* telah membantu mempercepat proses administrasi perkara waris, tetapi hambatan seperti keterbatasan jaringan internet dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem digital masih sering terjadi. Diperlukan upaya pembinaan dan pendampingan dari aparat pengadilan untuk memastikan sistem ini dapat digunakan secara optimal. Beberapa tantangan yang sering muncul dalam implementasi *e-court* di tingkat daerah antara lain:

- a. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi

Tidak semua wilayah memiliki jaringan internet stabil dan perangkat yang memadai untuk mengakses sistem *e-court*.

- b. Rendahnya literasi digital hukum

Sebagian besar masyarakat masih belum terbiasa dengan proses administrasi elektronik, terutama generasi tua atau masyarakat pedesaan.

- c. Validitas dokumen elektronik

Persoalan mengenai autentikasi dokumen masih menjadi perdebatan, terutama dalam pembuktian perkara perdata seperti waris (Sugiyono & Shera, 2020).

- d. Kesiapan aparatur peradilan

Hakim, panitera, dan staf pengadilan perlu pelatihan berkelanjutan agar mampu beradaptasi dengan sistem baru tanpa mengurangi akurasi hukum.

- e. Keadilan akses (*access to justice*)

Sistem digital dapat berpotensi diskriminatif bagi masyarakat yang tidak memiliki perangkat atau keterampilan teknologi.

E-court dianggap sebagai tonggak

penting dalam mewujudkan peradilan modern. Menurut Harjono (2022) *e-court* merupakan langkah strategis menuju “*smart judiciary*”, yaitu lembaga peradilan yang memanfaatkan data dan teknologi untuk mendukung proses pengambilan keputusan hukum. Dari sudut pandang pendidikan kewarganegaraan dan hukum, keberadaan *e-court* memiliki nilai edukatif penting. Mahasiswa hukum dan masyarakat umum perlu memahami bahwa digitalisasi peradilan bukan sekadar transformasi teknis, tetapi juga bentuk pembaharuan budaya hukum.

Keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada pemahaman hukum dan kemampuan digital masyarakat. Banyak masyarakat, terutama di daerah, belum terbiasa dengan sistem digital dan belum memahami proses hukum elektronik. Dalam hal ini, pendidikan memegang peranan penting untuk menjembatani kesenjangan antara inovasi hukum dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkannya. Dalam dunia pendidikan *e-court* dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang kontekstual dan aplikatif. Dosen dapat menjadikan *e-court* sebagai studi kasus untuk membahas reformasi hukum digital, prosedur penyelesaian perkara waris, dan prinsip keadilan. Mahasiswa dapat menganalisis proses administrasi perkara secara daring, membahas validitas dokumen elektronik, dan memahami pentingnya etika digital dalam hukum.

Dengan pendekatan ini mahasiswa tidak hanya belajar teori hukum, tetapi juga mengembangkan keterampilan analisis dan kesadaran hukum yang berbasis teknologi. Selain itu *e-court* juga dapat digunakan untuk mengajarkan literasi hukum digital secara lebih luas. Literasi hukum digital bukan sekadar kemampuan memahami peraturan,

¹* Hana Khansa Sadidah, ¹Armansyah Prasakti

¹Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta

tetapi juga kemampuan berpikir kritis terhadap penggunaan teknologi dalam bidang hukum. Mahasiswa diajak untuk memahami konsep keadilan digital (*digital justice*), perlindungan data pribadi, serta tanggung jawab etis dalam dunia maya. Pembelajaran ini sejalan dengan misi pendidikan nasional untuk membentuk pelajar Pancasila yang beriman, kritis, dan berkeadaban.

Pendidikan kewarganegaraan dapat mengadaptasi model pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) dengan tema digitalisasi hukum. Mahasiswa dapat membuat simulasi pendaftaran perkara waris secara elektronik, menganalisis kasus keabsahan dokumen digital, atau menulis refleksi tentang peran warga negara dalam menjaga keadilan digital. Kegiatan seperti ini menumbuhkan kemampuan reflektif, empatik, dan tanggap terhadap isu hukum di era modern. Secara lebih luas, integrasi *e-court* dalam pendidikan juga membangun budaya hukum digital di kalangan generasi muda. Mahasiswa belajar bahwa hukum tidak hanya tentang aturan, tetapi juga tentang nilai moral dan tanggung jawab sosial.

Melalui pendidikan mahasiswa disiapkan menjadi agen perubahan yang tidak hanya taat hukum, tetapi juga mampu mengawal penerapan hukum digital agar tetap adil dan manusiawi. *E-court* dan pendidikan saling melengkapi. Hukum menyediakan konteks nyata bagi pendidikan untuk menanamkan nilai keadilan, sedangkan pendidikan membantu masyarakat memahami hukum secara kritis. Dengan begitu, literasi hukum digital tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi sikap hidup yang diterapkan dalam praktik sehari-hari.

KESIMPULAN

E-court adalah inovasi penting dalam reformasi peradilan Indonesia yang menjadikan proses hukum lebih efisien, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dalam konteks penyelesaian perkara waris, sistem ini mempermudah masyarakat dalam mengakses keadilan tanpa harus melalui proses manual yang panjang.

Dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan, *e-court* dapat dijadikan sarana pembelajaran literasi hukum digital yang edukatif. Melalui studi kasus *e-court*, mahasiswa dapat belajar memahami hukum digital, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, serta menumbuhkan kesadaran etika dan tanggung jawab hukum. Dengan demikian pendidikan berperan penting dalam membangun generasi yang cerdas hukum dan siap menghadapi tantangan keadilan di era digital.

Integrasi antara hukum dan pendidikan menjadi dasar bagi pembentukan budaya hukum digital yang kuat di Indonesia. *E-court* tidak hanya simbol kemajuan teknologi hukum, tetapi juga cerminan upaya pendidikan dalam menyiapkan warga negara yang cerdas, adil, dan berkeadaban di dunia digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiyuna, T. 2024. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana dalam Mempersiapkan Warga Negara Muda yang Smart and Good Digital Citizenship. *Jurnal Civic Hukum*, 8(2), 155–168.
<https://doi.org/10.22219/jch.v8i2.27674>
- Ali, Z. 2019. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ananda, G. A. P., & Naftalie, L. A. 2024.

¹* Hana Khansa Sadidah, ¹Armansyah Prasakti

¹Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta

- Hukum Acara Perdata Konvensional vs *E-court*: Efisiensi dan Substansi Keadilan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 9(1), 55–66. <https://doi.org/10.31316/jk.v9i1.7997>
- Ariwijaya, A. R., & Samputra, P. L. 2023. Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (*E-court*) Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(4), 829–854. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3303>
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. 2023. Laporan Tahunan *E-court* 2023: Digitalisasi Peradilan Menuju Peradilan Modern. Jakarta: MA RI.
- El Naqia Sari. 2025. Kekuasaan Kehakiman di Era Digital. El-Qonun: *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 8(1), 45–60. <https://doi.org/10.19109/ew650e23>
- Hamada, J. N., & Alamsyah, T. 2022. Tantangan Implementasi *E-court* dalam Perkara Tata Usaha Negara: Tinjauan Regulasi dan Praktik di Lapangan. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 115–130. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v9i2.10426>
- Harjono, J. 2022. *Reformasi Peradilan di Era Digital*. Jakarta: Prenada Media.
- Kartika Sari, N. P. R. 2019. Eksistensi *E-court* untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 13(1), 42–56. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v13i1.275>
- Khairunisa, W., Febrian, A., Sundawa, D., & Rahmat, R. 2024. Membangun Keadilan Digitalisasi Warga Negara Indonesia dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 4(1), 45–58. <https://doi.org/10.57008/jjp.v4i01.675>
- Kusuma, D. W., Hermawati, N., & Ardliansyah, M. F. 2023. Tantangan Penerapan Sistem *E-court* dalam Mengatasi Persoalan Perdata pada Masyarakat Lokal. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(1), 27–38. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.2833>
- Mahkamah Agung RI. 2019. PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Maksum, H. 2024. Pelaksanaan Peradilan Elektronik (*E-court*) dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan TUN Mataram. *Juridica: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 15–30. <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i2.330>
- Puslitbang MA RI. 2021. *Laporan Evaluasi Sistem E-court Tahun 2021*. Jakarta: MA RI.
- Rahayu, I. D. A., Ulum, B., & Putra, A. A. P. E. 2023. Literasi Digital dalam Pembelajaran PKn Berbasis Saintifik untuk Pengembangan Civic Disposition Mahasiswa. *Jurnal Media Informatika*, 6(3), 210–219. <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i3.5804>
- Rohadi, R., Wahid, A., & Sumartini, S. 2023. *Electronic Court* sebagai Administrasi Hukum yang Baik (*Good Judicial Governance*) di Pengadilan Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, 7(1), 73–93. <https://doi.org/10.32534/djmc.v7i1.4423>
- Thahir, R. Z., & Mu'minah, N. 2025. Hukum

¹* Hana Khansa Sadidah, ¹Armansyah Prasakti

¹Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta

- Waris terhadap Harta Benda Digital Perspektif Hukum Islam di Indonesia. *Al-Bay'*: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 39–55.
<https://doi.org/10.32505/albay.v3i1.10987>
- Voth, A. R., & Setiawan, M. F. D. 2023. Dinamika Hukum Waris Adat di Indonesia: Kajian terhadap Perubahan Sosial, Kultural, dan Hukum. *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 88–100.
<https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.643>